BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sesamanya atau dapat dikatakan bahwa semasa hidupnya manusia selalu identik dengan kehidupan sosial sehingga manusia saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia itu sendiri dimana sejak lahir hingga meninggal dunia, manusia selalu hidup berdampingan dengan sesama manusia lain dan secara biologis pada dasarnya manusia berkeinginan untuk meneruskan keturunannya dari waktu ke waktu dengan cara melangsungkan perkawinan. Adapun tujuan dari dilangsungkannya suatu perkawinan adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh moral, agama, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan juga dapat diartikan sebagai "perjanjian" antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.[1] Dapat dikatakan sebagai perjanjian karena sebelum perkawinan tersebut berlangsung ada persetujuan dari para pihak, yakni dari pihak calon mempelai yang bersangkutan, termasuk juga keluarga-keluarga dari calon mempelai itu. Arti "Perjanjian" yang dimaksud disini berbeda dengan

[1] Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 6.

perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang sering terjadi, dimana perbedaanya terletak pada sifat dari perjanjian itu sendiri, yang pada umumnya dapat dibuat bebas sesuai dengan kehendak dari masing-masing pihak sepanjang isi dan maksud dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan sebagai "perjanjian" dipandang lebih dari sekedar hubungan keperdataan karena erat juga kaitannya dengan agama atau keyakinan yang sifatnya sakral, yakni tidak serta merta selalu merupakan hubungan antara manusia saja tetapi juga dapat dimaknai sebagai hubungan antara manusia dengan Tuhan-nya.[2]

Aturan mengenai perkawinan di Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya akan disebut "UU Perkawinan") dengan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sebelum adanya UU Perkawinan tersebut, hukum perkawinan di Indonesia menggunakan acuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”). Hal ini nampak dalam Pasal 66 UU Perkawinan yang menyebutkan:

> "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933* Nomor 74), Peraturan Perkawinan

[2] Lihat Pasal 1 UU Perkawinan, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perkawinan dilangsungkan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan Pasal 26 KUHPerdata memandang bahwa perkawinan hanyalah sebatas hubungan keperdataan.

> Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad* 1898 Nomor 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku."

sehingga beberapa ketentuan yang tercantum dalam (salah satunya) KUHPerdata masih dapat diadopsi sebagai pelengkap dari UU Perkawinan sepanjang UU Perkawinan tidak mengaturnya.

Perkawinan merupakan suatu hubungan hukum, yakni hubungan yang timbul antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.[3] Selain merupakan hubungan hukum diantara keduanya, perkawinan juga merupakan sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan berbagai macam akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang melaksanakannya, antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri, harta dalam perkawinan, status anak dalam perkawinan, serta hubungan pewarisan.[4] Tidak dipungkiri juga bahwa seiring dengan berjalannya waktu, hubungan hukum bisa saja timbul manakala salah satu dari mereka atau kedua-duanya (suami dan/atau istri) melakukan perbuatan hukum yang melibatkan peran serta pihak ketiga, misal dengan adanya perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peran pihak ketiga dalam perkawinan, perlu diketahui bahwa salah satu akibat hukum dari perkawinan terhadap *person* atau diri pribadi suami istri adalah mengenai harta kekayaan di dalam perkawinan, yang selanjutnya menimbulkan adanya hukum harta perkawinan (*familie vermogensrecht*) yang mengatur

---

[3] R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 31.
[4] Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal. 3.

akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda suami istri.[5] *Familie vermogensrecht* ini merupakan peraturan yang mengatur akibat-akibat perkawinan khususnya terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.[6] Terkait harta perkawinan, terdapat perbadaan antara UU Perkawinan dengan KUHPerdata, dimana UU Perkawinan menganut asas pemisahan harta sedangkan KUHPerdata menganut asas percampuran bulat. Asas percampuran bulat dalam KUHPerdata dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 119 yang menyebutkan bahwa:

> "Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain".

Menurut pasal itu, setelah perkawinan berlangsung, harta yang dimiliki suami dan istri melebur menjadi satu (*aktiva* maupun *passiva*), termasuk harta yang dibawa oleh masing-masing pihak (suami istri) ke dalam perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Berbeda dengan ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, Pasal 35 dan Pasal 36 dalam UU Perkawinan, menyebutkan:

Pasal 35:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

(1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

---

[5] J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 28.
[6] *Ibid*, hal 27.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37:
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dari ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 tersebut, dapat dikatakan bahwa di dalam UU Perkawinan mengenal beberapa kelompok harta dalam perkawinan, yang dibedakan menjadi:

1. Harta bersama, merupakan harta benda yang diperoleh oleh suami istri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama selama perkawinan;
2. Harta bawaan, yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:[7]
   a. Segala harta yang memang telah diperoleh atau dimiliki oleh masing-masing suami atau istri tersebut sejak awal sebelum dilangsungkannya perkawinan;
   b. Segala harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai suatu hadiah atau warisan, walaupun pada nyatanya harta benda yang berupa hadiah atau warisan tersebut diperoleh pada masa sesudah dilangsungkannya perkawinan.

Pada prinsipnya pengaturan dan penggunaan harta bersama untuk keperluan bersama, yang mana segala sesuatunya harus dengan persetujuan dari suami atau istri yang bersangkutan. Hal ini berarti pada hakekatnya penggunaan atas harta bersama harus untuk kepentingan keluarga.

[7] K. Wantjik Saleh , *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hal. 60.

Dalam hal suami atau istri yang bersangkutan memiliki utang, maka terlebih dahulu harus dilihat kapan timbulnya utang tersebut. Utang yang timbul setelah perkawinan dilangsungkan dapat dikatakan sebagai utang bersama sehingga pembayarannya pun dilakukan dengan cara membebankan utang tersebut pada harta bersama, demikian sebaliknya. Apabila ternyata utang tersebut muncul sebelum dilangsungkannya perkawinan, maka utang tersebut dianggap sebagai utang pribadi sehingga pembayarannya tidak dapat diambil dari harta bersama.[8]

Terkait dengan kedudukan suami atau istri dalam perkawinan, UU Perkawinan menganut asas yang lebih demokratis dibandingkan dengan KUHPerdata. UU Perkawinan menempatkan posisi atau kedudukan antara suami dan istri adalah sama, sedangkan KUHPerdata menempatkan posisi atau kedudukan istri dalam keadaan berbeda, dimana posisi atau kedudukan istri adalah tidak cakap (*handelings onbekwaan*) baik ketika terdapat persatuan harta secara bulat maupun ketika terjadi pemisahan harta. Hal itu menurut Paul Schoten didasarkan pada dua alasan, yakni:[9]

1. Alasan pertama, demi untuk persatuan harta dalam keluarga maka seorang istri ditempatkan berada di bawah kekuasaan suami. Alasan ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa dalam satu kapal (bahtera) rumah tangga tidaklah mungkin terdapat dua orang nahkoda.

[8] Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Grafitri Budi Utami,2011), hal. 124.
[9] J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, (Jogjakarta: Laksbang Grafika, 2012), hal. 12.

2. Alasan kedua, adanya anggapan bahwa seorang istri adalah lemah dan kemampuan berpikirnya kurang, sehingga seorang istri tidak dapat bertindak sendiri dan perlu ditaruh di bawah kekuasaan suami.

Terkait dengan harta yang dibawa oleh masing-masing pihak maupun harta yang diperoleh selama perkawinan, KUHPerdata maupun UU Perkawinan mengenal yang namanya Perjanjian Perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan atau dibuat oleh calon mempelai dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri atas harta kekayaan dalam perkawinan, baik untuk harta bawaan maupun yang diperoleh selama perkawinan dan (biasanya) dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Adanya perjanjian perkawinan ini memberikan suatu gambaran bahwa para pihak (suami istri) dapat melakukan perbuatan yang menyimpang dari asas percampuran bulat sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata.[10] Dalam membuat suatu perjanjian perkawinan, tentu tidaklah berbeda dengan membuat perjanjian pada umumnya. Pembuatan perjanjian perkawinan perlu mencermati syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dimana unsur pertama yang paling penting adalah kesepakatan. Undang-undang memberikan kebebasan bagi suami istri yang memliki kehendak untuk membuat atau menentukan isi daripada perjanjian perkawinannya. Pada dasarnya perjanjian perkawinan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:[11]

---

[10] Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Istri Harat Benda Perkawinan)*, (Jakarta: Rizkita, 2009), hal. 128.

[11] Irma Devita,"Tiga Bentuk Perjanjian Perkawinan dan Kaitannya dengan KDRT", diakses dari *https://irmadevita.com/2013/tiga-bentuk-perjanjian-kawin-dan-kaitannya-dengan-kdrt/*, pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 20.28 WIB.

1. Pemisahan harta bawaan

Merupakan harta bawaan yang diperoleh masing-masing pihak sebelum perkawinan dilangsungkan, seperti hibah, warisan, pemberian orang tua, perolehan sendiri, dan lain sebagainya yang tetap dalam penguasaan masing-masing. Harta selama perkawinan yang diperoleh keduanya atau masing-masing menjadi harta bersama (bukan harta bawaan lagi).

2. Pemisahan untung rugi

Berarti ada pembedaan antara untung dan rugi, dimana setiap keuntungan dan kerugian akan dipisahkan, sebagai contoh untuk keuntungan dapat dibagi dua antara suami istri dan untuk kerugian dapat diperjanjikan bahwa hanya suami atau istri saja yang menanggungnya.

3. Pemisahan harta secara bulat (sepenuhnya)

Ini berarti, tidak ada persatuan harta diantara suami istri, karena harta yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan berlangsung tetap menjadi hak dari masing-masing yang memperoleh harta tersebut.

Pembedaan isi perjanjian kawin menjadi 3 (tiga) bentuk seperti di atas sampai saat ini masih berlaku dan sering digunakan di kalangan masyarakat, meskipun tak dipungkiri bahwa ketiga bentuk perjanjian perkawinan tersebut dapat ditemukan di dalam KUHPerdata. Sementara itu menurut UU Perkawinan, bentuk atau isi perjanjian perkawinan justru tidak dijabarkan secara rinci seperti yang ada di dalam KUHPerdata. Pasal 29 UU

Perkawinan hanya mengatur mengenai kapan atau waktu yang diperbolehkan (oleh hukum) untuk membuat perjanjian perkawinan, dalam bentuk seperti apa, pengesahannya dilakukan oleh siapa, dan isinya merupakan kebebasan dari suami istri untuk menuangkannya dalam perjanjian dengan catatan tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.[12]

Dahulu banyak masyarakat Indonesia belum mengerti tentang makna dari adanya suatu perjanjian perkawinan. Masyarakat Indonesia cenderung masih menjunjung tinggi adat ketimuran yang sering beranggapan bahwa pemisahan harta merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan, dimana niat untuk membuat perjanjian perkawinan akan menjadi persoalan sensitif karena hal tersebut dianggap tidak lazim dan dianggap tidak biasa.[13] Padahal, perjanjian perkawinan bukan persiapan untuk bercerai, melainkan dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, serta citra suami dan istri itu sendiri.[14]

Dengan adanya permohonan uji materiil (salah satunya) terhadap Pasal 29 UU Perkawinan yang diajukan oleh seseorang yang terikat dalam perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) karena yang bersangkutan tidak bisa membeli atau memiliki tanah dengan status kepemilikan berupa hak milik kecuali adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelumnya

---

[12] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 286-287.
[13] Komar Andasasmita, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek),* (Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987), hal. 53.
[14] Afiq Budiawan, *Perjanjian Perkawinan dan Urgensinya Bagi Perempuan*, Jurnal Egalita Volume VI No. 2 Juni 2011, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), hal. 131.

atau pada saat perkawinan berlangsung, menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya mereka yang terikat dalam perkawinan campuran. Hal ini berarti seseorang yang sebelumnya tidak mengetahui hukum sama sekali dan kemudian melangsungkan perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) akan merasa dirugikan dengan adanya Pasal 29 UU Perkawinan itu. Dengan adanya uji materiil tersebut, maka aturan mana terkait perjanjian perkawinan yang selama ini berlaku (berdasarkan UU Perkawinan) mengalami perubahan yang cukup krusial. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya (salah satunya) memutuskan bahwa:

> "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

Ada banyak permohonan penetapan pengadilan yang diminta oleh pasangan suami istri setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, permohonan utuk “mengesahkan atau membuat” perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Dimana terhadap permohonan penetapan itu, majelis hakim memiliki pertimbangan masing-masing. Banyak dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilakukan oleh pasangan suami-istri yang berbeda kewarganegaraan (perkawinan campuran), namun tidak menutup kemungkinan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat oleh pasangan suami istri yang sama-sama memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Secara pengaturan hukum positif di Indonesia sendiri, semenjak berlakunya UU Perkawinan, yakni tahun 1974, perjanjian perkawinan yang

dibuat setelah perkawinan berlangsung (sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015) tidak mempersyaratkan penetapan pengadilan sebagai salah satu syarat sebelum membuat perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memberikan suatu dampak yang menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat dan notaris selaku pihak yang membuat perjanjian perkawinan dalam suatu akta otentik. Ada kalanya timbul berbagai macam permasalahan dalam masyarakat menyangkut perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris setelah perkawinan berlangsung, yang mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan keinginan para penghadap yang bekepentingan, namun setelah perjanjian tersebut dibuat, muncul pihak ketiga selaku kreditur yang merasa salah satu klausul atau isi perjanjian perkawinan tersebut secara keseluruhan dapat merugikan kepentingannya. Kepentingan pihak ketiga disini biasanya nampak dalam kasus dimana pihak ketiga berkedudukan sebagai kreditur dan ketika melakukan penagihan pelunasan utang atas utang yang dibuat oleh suami sebelum adanya perjanjian perkawinan (tanpa sepengetahuan istrinya). Ketika kreditur tidak mendapatkan pelunasan darinya (suami), maka kreditur akan menagih pelunasan kepada istrinya, yang kemudian istri (dapat) menolak dengan dalih bahwa utang tersebut dilakukan oleh suami tanpa persetujuan dari dan sepengetahuan dirinya (istri). Selain itu dengan adanya perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai alasan untuk menyelamatkan hartanya. Hal ini tentunya membuat kreditur merasa dirugikan dengan adanya perjanjian perkawinan (yang patut dicurigai bahwa perjanjian perkawinan

ini dibuat dengan tidak adanya itikad baik dari suami atau istri tersebut), sehingga tidak menutup kemungkinan juga bahwa notaris selaku pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut menjadi pihak turut tergugat dalam perkara wanprestasi yang akhirnya dilayangkan oleh kreditur dikarenakan dengan adanya akta perjanjian perkawinan tersebut membuat kreditur sulit mendapatkan pelunasan kembali atas piutang yang telah diberikan sebelumnya.

Kepentingan pihak ketiga selaku kreditur ini menjadi penting mengingat adanya pengaturan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah atau selama perkawinan berlangsung oleh suami-istri. Hal ini bisa saja terjadi kemungkinan dimana suami-istri tersebut memang memiliki itikad tidak baik dalam kedudukannya sebagai debitur ketika perjanjian perkawinan itu dibuat, misal ingin menghindari kewajibannya terhadap kreditur, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya merugikan kepentingan pihak ketiga selaku kreditur, karena tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali terdapat kasus hukum yang semacam ini di Indonesia.

Dasar pemikiran dan uraian di atas mendorong peneliti untuk menganalisa lebih lanjut dan membuat tesis atau tugas akhir dengan judul **"PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PIHAK KETIGA/KREDITUR ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG".**

1.2 Rumusan Masalah

Atas latar belakang tersebut di atas, maka peneliti akan menganalisa dan membahas 2 (dua) permasalahan, yakni:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan penetapan pengadilan sebelum dan sesudah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XII/2015?
2. Bagaimana perlindungan kepentingan pihak ketiga selaku kreditur dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan 2 (dua) rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai keabsahan terkait perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan penetapan pengadilan, baik sebelum maupun sesudah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XII/2015.
2. Memberikan gambaran mengenai seperti apa perlindungan kepentingan yang dapat dimiliki oleh pihak ketiga dalam kedudukannya selaku kreditur dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri (debitur) setelah perkawinan berlangsung.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yakni:

1. Segi teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kenotariatan, khususnya mengenai: `

a. Keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan penetapan pengadilan sebelum dan sesudah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XII/2015, dan
b. Perlindungan kepentingan (-kepentingan) pihak ketiga selaku kreditur terkait dengan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri dalam kedudukannya sebagai debitur setelah perkawinan berlangsung, hal-hal apa yang kiranya perlu dipahami dan dapat dilakukan oleh pihak ketiga selaku kreditur untuk memastikan bahwa kepentingan-kepentingannya terlindungi dengan baik.

2. Segi praktis

Penilitian ini sekiranya dapat memberikan informasi dan dapat dunakan sebagai pertimbangan bagi:

a. Pihak ketiga selaku kreditur, sehingga mereka mengerti dan memahami hal-hal atau upaya-upaya apa saja yang dimiliki atau dapat dilakukan olehnya untuk memastikan bahwa kepentingan (-kepentingannya) terlindungi dengan baik meskipun adanya perjanjian perkawinan yang dibuat dengan dasar itikad tidak baik oleh pasangan suami istri yang bersangkutan setelah perkawinan berlangsung;

b. Para notaris, perihal keabsahan dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, dimana selama ini banyak notaris yang beranggapan bahwa masih diperlukannya suatu penetapan pengadilan ataupun pendaftaran perjanjian perkawinan di pengadilan terkait dengan perjanjian perkawinan, baik yang dibuat sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung. Karena kebanyakan perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis berupa akta otentik, maka profesi notaris harus mampu memberikan kepastian dan kenyamanan bagi semua pihak, baik bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan maupun bagi pihak ketiga selaku kreditur, sehingga masing-masing pihak terlebih pihak ketiga selaku kreditur tidak merasa bahwa kepentingan (-kepentingannya) terancam dan dirugikan.

c. Masyarakat, khususnya bagi (calon) suami-istri yang berencana untuk membuat perjanjian perkawinan, khususnya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan, sehingga dalam membuat perjanjian perkawinan, mereka telah mengikuti prosedur-prosedur sebagaimana mestinya dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga selaku kreditur.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna memahami dengan lebih jelas penelitian ini dan juga agar dapat tersusun dengan rapi dan baik, maka penelitian ini akan terbagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dipaparkan uraian mengenai latar belakang dari pemilihan topik oleh peneliti, berikut rumusan masalah yang akan dianalisa lebih lanjut, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, serta sistematika penulisan, yang mana secara singkat dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dipaparkan teori-teori kepustakaan, yang diperoleh peneliti dari berbagai macam sumber terkait dengan pembahasan atas permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Tinjauan pustaka merupakan pijakan peneliti sebelum membahas dan menganalisa lebih lanjut 2 (dua) rumusan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Peneliti akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk di dalamnya adalah jenis penelitian, jenis data, teknik/metode pengumpulan data, pendekatan penelitian dan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa permasalahan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan jawaban dari 2 (dua) rumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun

analisis yang dilakukan peneliti didasarkan pada landasan teori dan metode penelitian yang digunakan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian atas rumusan masalah yang telah dianalisis.

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN